

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan didukung dengan teori-teori yang dijadikan landasan berpikir dalam memahami permasalahan-permasalahan, disertai dengan apa yang telah penulis paparkan pada pembahasan dalam kajian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Penerapan akad murabahah pada pembiayaan UMKM di BPRS HIK yaitu tahap awal calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, setelah itu dilakukan BI Cheking, lalu tahap penilaian pemberian pembiayaan melalui 5C, yaitu character, capacity, capital, collateral, condition of economy, dan yang terakhir keputusan pemberian pembiayaan.
2. Fatwa-fatwa yang diterapkan ada delapan fatwa yaitu No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, No: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah, No:16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam Murabahah, No:23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah, No: 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah, No: 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, No: 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali

Tagihan Murabahah, dan No: 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual beli Murabahah

3. Analisis dari fatwa-fatwa DSN-MUI terkait murabahah pada pembiayaan UMKM di BPRS HIK dari segi rukun dan syarat secara keseluruhan sudah sesuai antara teori dengan praktik yang dilakukan, namun masih ada ketidaksesuaian antara teori dengan praktik yang dilakukan. Ketidaksesuaian tersebut terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 butir keempat no 2 terkait utang dalam murabahah yang menyatakan Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya, hal tersebut tidak sesuai karena BPRS mewajibkan melunasi secara langsung angsuran yang belum dilunasi oleh nasabah.

## **5.2 SARAN DAN REKOMENDASI**

Berikut adalah beberapa saran dan rekomendasi berdasarkan dari hasil temuan dan analisis pembahasan penelitian ini untuk penelitian selanjutnya, yaitu :

### **5.2.1 Bagi Peneliti Selanjutnya :**

1. Penelitian selanjutnya bisa mewawancarai praktisi di BPRS HIK dan pemilik UMKM yang memanfaatkan pembiayaan ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana fatwa-fatwa tersebut dijalankan.

2. Peneliti selanjutnya dapat membandingkan praktik pembiayaan murabahah di BPRS HIK dengan lembaga keuangan lain yang mungkin memiliki interpretasi yang berbeda terhadap fatwa-fatwa tersebut.
3. Peneliti selanjutnya dapat menjelajahi aspek hukum dan etika terkait dengan implementasi fatwa DSN-MUI dalam pembiayaan UMKM, dan bagaimana hal ini memengaruhi keputusan pengusaha UMKM.

#### **5.2.2 Bagi Bank Syariah :**

1. Sebaiknya pihak BPRS HIK lebih giat untuk mempromosikan produk dan layanan jasanya kepada masyarakat agar semakin lebih banyak diminati oleh masyarakat, terutama pelaku UMKM
2. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah agar nasabah merasa nyaman
3. Produk dan jasa yang sudah sesuai dengan prinsip syariah dipertahankan dan dikembangkan lagi.